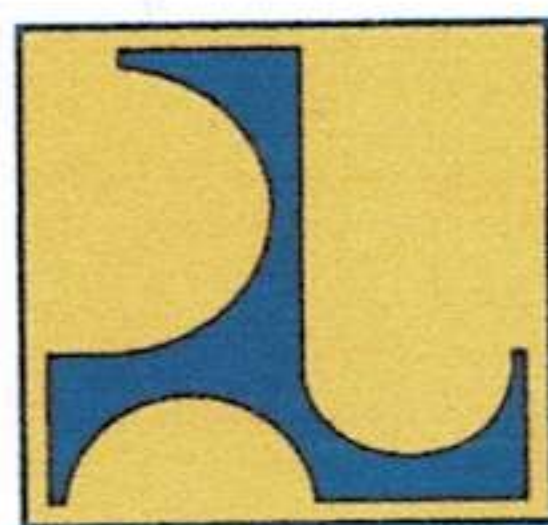




**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN BENCANA BANJIR**

2025

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU**
Jl. DR. Abdurrahman Saleh No.230, Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan,
Kota Palu, Sulawesi Tengah

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN BENCANA BANJIR

1. Ruang Lingkup

SOP Penanganan Bencana Banjir mencakup langkah-langkah mulai dari sebelum, tindakan saat banjir, hingga setelah banjir.

2. Tujuan

SOP ini disusun sebagai pedoman yang bertujuan antara lain:

- a. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan lembaga terkait terhadap risiko banjir.
- b. Memastikan koordinasi antar lembaga dan pihak terkait dalam upaya penanganan banjir.
- c. Mendukung proses pemulihan dan rekonstruksi pascabencana untuk mempercepat penanganan.
- d. Meminimalkan dampak negatif bencana terhadap masyarakat dan lingkungan.

3. Ringkasan

Dalam rangka kesiapsiagaan bencana banjir di Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu, maka disusun SOP Bencana banjir agar sesuai dengan standar dan peraturan perundangan. SOP Penanganan Bencana Banjir ini berisi uraian tentang :

a. Sebelum Banjir :

- Penyusunan Sistem Informasi Banjir dan Titik Pantau
- Penentuan Jalur Evakuasi
- Perencanaan Lokasi Evakuasi
- Pemantauan Sebelum Banjir
- Pemberitahuan Peringatan Dini
- Pelaporan Siaga Banjir

b. Saat Banjir :

- Pengamatan Elevasi Muka Air
- Penentuan Status Banjir (Waspada, Siaga, Awas)
- Peringatan/Pemberitahuan Darurat ke Masyarakat
- Pelaksanaan Evakuasi
- Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar
- Permintaan Bahan Banjiran/Peminjaman Alat Berat/Alat Evakuasi Ke BWS Sulawesi III palu

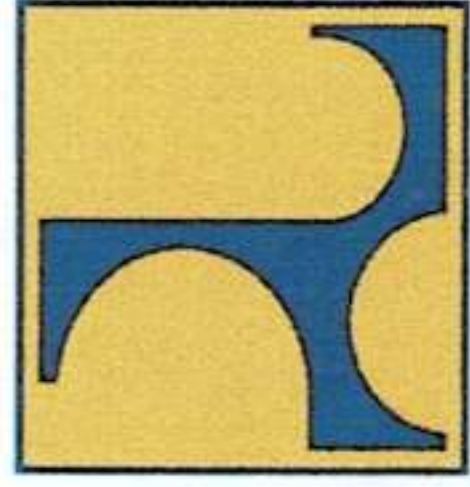
c. Setelah Banjir :

- Pemantauan/Pelaporan Kondisi Muka Air/debit
- Perkiraan/Dukungan Kondisi Cuaca
- Sosialisasi Keadaan Darurat Berakhir
- Re Evakuasi Masyarakat
- Inventarisasi Kerusakan Banjir
- Rencana Perbaikan Kerusakan Akibat Banjir

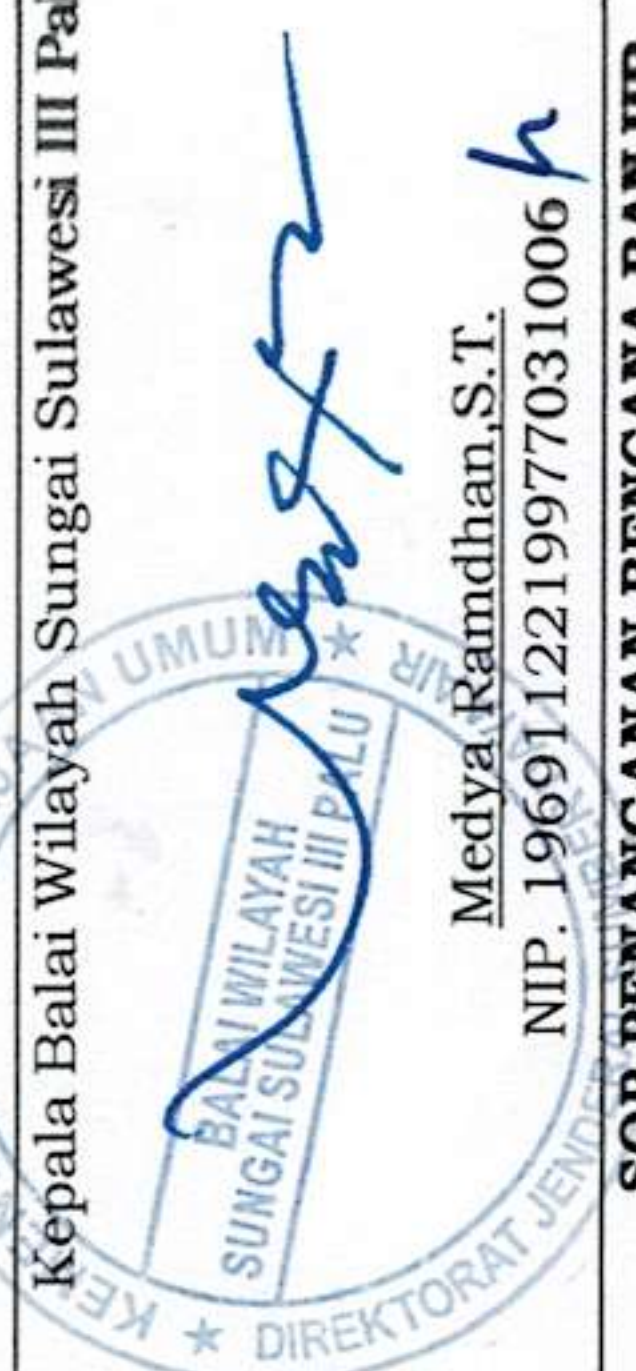
4. Definisi

- 1. Banjir:** Keadaan di mana air meluap dari sungai, danau, atau saluran air lainnya hingga menutupi lahan yang biasanya kering.
- 2. Jalur Evakuasi:** Rute yang direncanakan untuk evakuasi orang dari daerah berisiko ke tempat yang lebih aman.

3. **Sistem Peringatan Dini:** Mekanisme yang digunakan untuk memberikan informasi awal mengenai potensi banjir.
4. **Bencana:** Kejadian yang mengakibatkan kerusakan besar dan memerlukan tanggapan darurat, termasuk banjir.
5. **Pemantauan:** Kegiatan memantau kondisi cuaca, level air, dan perkembangan
6. **Sosialisasi:** Kegiatan menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai risiko banjir
7. **Informasi Cuaca:** Data mengenai kondisi cuaca yang dapat mempengaruhi risiko banjir.
8. **Standard Operasional Prosedur (SOP):** Panduan yang mengatur langkah-langkah dan tindakan yang harus diambil dalam situasi darurat.
9. **Pelaporan bencana :** Proses dokumentasi dan pelaporan semua kejadian dan respon selama tanggap darurat.
10. **Tingkat Siaga:** Status kesiapsiagaan yang ditetapkan berdasarkan potensi ancaman banjir.
11. **Pengendalian Kerusakan:** Upaya untuk membatasi atau mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh banjir.
12. **Pemulihan:** Tahap setelah darurat dimana dilakukan upaya untuk memulihkan kondisi
13. **BMKG:** Mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
14. **Masyarakat:** Suatu Individu/kelompok yang memberikan informasi dari sumber internal maupun eksternal.
15. **Petugas OP:** Petugas yang bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara keberlangsungan operasional suatu Infastruktur SDA/ Sungai.
16. **BPBD:** Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota.
17. **Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu:** yang selanjutnya disingkat BWS adalah unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air.
18. **Tim TRC:** Adalah tim khusus yang diperuntukkan dalam penanganan dan penanggulangan bencana berdasarkan profesionalitas yang kompeten.
19. **Kepala Balai:** Pimpinan unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air.
20. **Sekretariat Satgas Bencana:** Sebuah unit atau formasi yang dibentuk untuk mengerjakan tugas tertentu.
21. **Tim Hidrologi:** Unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air terkait dengan data Curah hujan.
22. **Posko Bencana:** sebagai pusat perintah operasi penanganan darurat bencana, bertujuan untuk mengoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

NOMOR SOP	SOP. SMAP. BWS 16. 45 -00
TANGGAL PEMBUATAN	25 September 2025
REVISI	00
DISUSUN OLEH	Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu
DISETUJUI OLEH	Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu
 Medya Ramdhan, S.T. NIP. 1969112219977031006	
NAMA SOP	SOP PENANGANAN BENCANA BANJIR
KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Memahami Peraturan Perundangan terkait Kebencanaan bidang sumber daya air 2. Memahami isi Standar Operasional Prosedur Penanganan Bencana Banjir 3. Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi yang baik dengan instansi terkait lainnya. 4. Mampu melaksanakan proses pelaksanaan sebelum banjir. Saat banjir dan setelah banjir	
DASAR HUKUM	
1. UU Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan; 2. UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 3. UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara; 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 8. Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air; 9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat; 10. Keputusan Menteri PUPR Nomor 1176/KPTS/M/2019 tentang Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR; 11. Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 10/SE/M/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat Akibat Bencana atau Kegiatan Mendesak; 12. Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 17/SE/M/2021 tentang Mekanisme Pembayaran Pengadaan Jasa Konstruksi Dalam Penanganan Darurat di Kementerian PUPR; 13. Surat Edaran Inspektori Jenderal Kementerian PUPR Nomor 16/SE/IJ/2017 tentang Prosedur Pelaksanaan Revio Penggunaan Dana Tanggap Darurat Akibat Bencana; 14. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 2/2022 tentang Penjelasan Atas Mekanisme Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat;	
KETERKAITAN	
PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. Formulir sebagaimana ter lampir. 2. Komputer. 3. Printer. 4. ATK. 5. Jaringan internet. 6. GPS 7. HP	
PENCATATAN	
1. Format A dan Format B. 2. Laporan kejadian bencana 3. Laporan Akhir.	

BAGAN ALIR

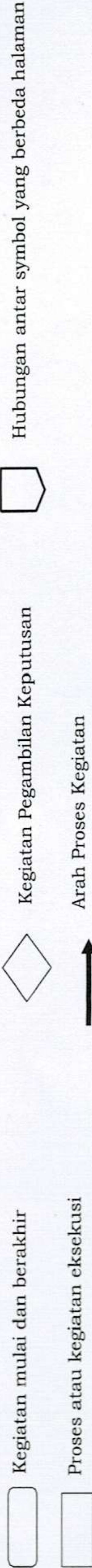
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENANGANAN BENCANA BANJIR

A. Alur Sebelum Banjir

No.	Kegiatan	BMKG	Masyarakat	Petugas Operasi / Penjaga Sungai	BPBD Kab/Kota	Pelaksana/ Penyedia					BWS SULAWESI III PALU				Mutu Baku			Ket
						Ka. Balai	Tim TRC	Ketua Satgas Bencana	Sekretariat Satgas Bencana	Tim Hidrologi	Sekretariat Posko Bencana	Kelengkapan	Waktu	Output				
1	Penyusunan Sistem Informasi Banjir dan Titik Pantau												1. Koordinat 2. Posisi Titik Pantau 3. Ilustrasi Titik Pantau	1 X 24 Jam	1. Peta Titik Pantau dan Laporan Sistem Informasi Banjir			
2	Penentuan Jalur Evakuasi												1. Menentukan Jalur Evakuasi	1 X 24 Jam	1. Peta Penentuan Jalur Evakuasi			
3	Perencanaan Lokasi Evakuasi												1. Koordinat Lokasi Evakuasi 2. Jalur Evakuasi 3. Detail Lokasi Evaluasi	1 X 24 Jam	1. Peta lokasi untuk penampungan korban banjir			
4	Pemantauan Sebelum Banjir												1. Pengecekan tanggul-tanggul dan bangunan pengendali banjir yang kritis 2. Pembebasan bantaran sungai dari bangunan liar atau tanaman keras. 4. Menentukan tingkat siaga banjir untuk sungai-sungai yang dinilai rawan terhadap bencana banjir.	1 X 24 Jam	1. Buku-buku pedoman siaga banjir, 2. Pedoman eksploitasi waduk 3. Tabel-tabel pengoperasian pintu-pintu air 4. Formulir pengamatan banjir			
5	Pemberitahuan Peringatan Dini												1. Kriteria Peringatan Dini 2. Status Bencana 3. Pembacaan Tinggi muka Air Pada Titik Pantau	1 X 12 Jam	Laporan Pemberitahuan Peringatan Dini			
6	Pelaporan Siaga Banjir												1. Pengamatan dan pemberitahuan tinggi muka air (TMA) dan 2. Curah hujan pada tiap-tiap tingkatan Siaga Banjir dicatat	1 X 24 Jam	1. Formulir Laporan Harian Piket Banjir			

Keterangan Simbol :



BAGAN ALIR
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN BENCANA BANJIR

B. Alur Saat Banjir

No.	Kegiatan	BMKG	Masyarakat	Petugas Operasi / Penjaga Sungai	BPBD Kab/Kota	Pelaksana/Penyedia					Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
						Ka. Balai	Tim TRC	Ketua Satgas Bencana	Sekretariat Satgas Bencana	Tim Hidrologi	Sekretariat Posko Bencana			
1	Pengamatan Elevasi Muka Air											1 X 30 menit	1. Laporan Elevasi Muka Air	
2	Penentuan Status Banjir (Waspada, Siaga, Awas)											1 X 30 menit	1. Laporan Status Banjir	
3	Peringatan / Pemberitahuan Darurat ke Masyarakat											1 X 30 menit	1. Laporan himbauan Banjir	
4	Pelaksanaan Evakuasi											1 X 3 Jam	1. laporan Pelaksanaan Evakuasi	
5	Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar											1 X 24 Jam	1. Laporan Sistem Komando/Tanggap Darurat bencana	
6	Permintaan Bahan Banjiran/ Peminjaman Alat Berat/Alat Evakuasi ke BWS Sulawesi III Palu											1 X 24 Jam	1. Mengirim Surat Permintaan Bahan Banjiran dan Alat Evakuasi	

Keterangan Simbol :

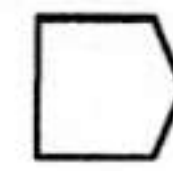
Kegiatan mulai dan berakhir

Proses atau kegiatan eksekusi



Kegiatan Pegambilan Keputusan

Arah Proses Kegiatan



Hubungan antar symbol yang berbeda halaman

BAGAN ALIR
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN BENCANA BANJIR

C. Alur Setelah Banjir

No.	Kegiatan	BMKG	Masyarakat	Petugas Operasi / Penjaga Sungai	BPBD Kab/Kota	Pelaksana/Penyedia					Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
						Ka. Balai	Tim TRC	Ketua Satgas Bencana	Sekretariat Satgas Bencana	Tim Hidrologi	Posko Bencana			
1	Pemantauan/Pelaporan Kondisi Muka Air/debit											1 X 24 Jam	1. Laporan Kondisi Muka Air	
2	Perkiraan/Dukungan Kondisi Cuaca											1 X 24 Jam	1. Laporan Perkiraan Kondisi Cuaca	
3	Sosialisasi Keadaan Darurat Berakhir											1 X 3 Jam	1. Informasi Keadaan Darurat Berakhir	
4	Re Evakuasi Masyarakat											1 X 3 Jam	1. Informasi Re Evakuasi	
5	Inventarisasi Kerusakan Banjir											1 Minggu	1. Laporan Hasil Inventarisasi Kerusakan Akibat Banjir	
6	Rencana Perbaikan Kerusakan Akibat Banjir											1 Minggu	1. Laporan Rencana Perbaikan Akibat Banjir	

Keterangan Simbol :

 Kegiatan mulai dan berakhir

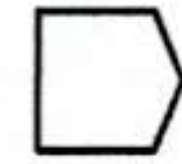
 Proses atau kegiatan eksekusi



Kegiatan Pegambilan Keputusan



Arah Proses Kegiatan



Hubungan antar symbol yang berbeda halaman